

## **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Bandeng** (Studi Kasus di Desa kalanganyar kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

**Imam Mawardi<sup>1\*</sup>, Ahmad Riyan Makruf<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Sunan Giri, Surabaya

\*imammawardy86@gmail.com

### *Abstract*

*In this study, the system of buying and selling milkfish in bulk in ponds is still carried out by the people of Kalanganyar Village, Sedati District, Sidoarjo Regency until now. Fish buying and selling transactions with the wholesale system can be said to be gharar transactions or there is an element of ambiguity in the form and quantity of goods. Because of that, buying and selling uses a system of guessing the quality and quantity of goods before knowing the actual quality and quantity of goods. To find out more about how Islamic economic law deals with buying and selling milkfish with a wholesale system that is still in the pond. So a study is needed that discusses in depth the details of the study of sharia economic law in this case. In this study the authors used a qualitative descriptive method and in the study the researchers obtained data that supported this research by means of observation and interviews as well as documentation. The results of the observations and interviews were then developed by the author to find a result or a way out of this case. In this study, it can be concluded that the practice of buying and selling milkfish using a wholesale system in fish ponds contains elements of gharar (obscurity), because the quality and quantity of goods is not visible before making a transaction. So from this study came a conclusion that buying and selling is not valid according to the view of Islamic economics.*

**Keywords:** *Overview of Sharia Economic, Buying and Selling Practices, Wholesale.*

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini merupakan Sistem jual beli ikan bandeng secara borongan di dalam kolam masih dilakukan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini. Transaksi jual beli ikan dengan system borong bisa dikatakan sebagai transaksi yang bersifat gharar atau terdapat unsur ketidakjelasan pada bentuk dan jumlah barang. Oleh Karen itu, jual beli ini menggunakan sistem menebak kualitas dan kuantitas barang sebelum mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang sebenarnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan bandeng dengan system borongan yang masih ada di dalam kolam. Maka dibutuhkan sebuah penelitian yang membahas secara mendalam rincian tentang kajian hukum ekonomi syariah terhadap kasus ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam penelitian peneliti mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara serta dukumentasi. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut lalu dikembangkan oleh penulis untuk menemukan hasil atau jalan keluar dari kasus ini. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli ikan bandeng dengan system borongan dalam kolam ikan mengandung unsure gharar (ketidakjelasan), karena tidak terlihat kualitas dan kuantitas barang sebelum melakukan transaksi. Maka dari penelitian ini keluar sebuah kesimpulan bahwasanya jual beli ini tidak sah menurut pandangan ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Tinjauan Ekonomi Syariah, Praktik Jual Belik, Borongan.

## Pendahuluan

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut muamalah ma'annas.

Revolusi kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Seiring dengan tambah berkembangnya zaman, kegiatan jual beli yang dilakukan selalu mempunyai celah atau terobosan baru dalam bertransaksi.

Hukum asal dalam jual beli adalah halal (diperbolehkan), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al Baqarah : 275).<sup>1</sup>

Oleh karena itu, setiap komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak, perkakas rumah tangga, makanan, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual beli atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>2</sup>

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang ('ain), kadarnya maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya gharar (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

Artinya: "Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu: Sesungguhnya Nabi ﷺ telah melarang dari jual beli gharar (penipuan)."

Gambaran sederhana dari jual beli gharar ini misalnya adalah akad menjual salah satu dari dua baju yang digantung. Pembeli tidak mengetahui secara pasti, mana dari kedua baju yang sedang ditawarkan. Padahal, kedua baju berbeda jenis dan ukurannya.

<sup>1</sup> Al-Majid, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna Al-Majid*. Beras. Jakarta Pusat., 2019.

<sup>2</sup> N Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*. Abu Muslim. Jakarta., 2020. hal 1.

Inilah yang dimaksud dari jual beli gharar. Hukumnya haram dan akadnya tidak sah (batal).<sup>3</sup>

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan jual beli tumpukan barang atau jual beli dalam jumlah besar yang umumnya berlaku di masyarakat dengan kondisi seragam dan serupa? Jual beli grosir adalah jual beli suatu barang yang masih bertumpuk, atau belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang berwujud sebagai bagian dari tumpukan, atau bahkan total dari semua barang yang ada tetapi tidak diketahui jumlahnya. Dalam literatur fiqh, akad jual beli ini dikenal dengan *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*.<sup>4</sup>

Dalam kitab Al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibîn, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صَبْرَةٍ تَعْلَمُ صِبْغَانَهَا لِلْمُتَعَاقِدِينَ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِذَا عَلِمَا أَنَّهَا عَشْرَةٌ اصْعَ فَالْمُبِيعُ عَشْرُهَا فَلَوْ تَلَفَ يَقْدِرُهُ مِنَ الْمُبِيعِ

*Artinya: Sah jual beli satu sha' di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha', sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha'), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.*

Salah satu transaksi yang menyimpang pada saat ini yakni jual beli ikan bandeng dengan cara borongan. Dikarenakan budidaya ikan bandeng lebih mudah dari pada budidaya ikan tawar lainnya. Berangkat dari faktor tersebut penyimpangan-penyimpangan pada praktik transaksi jual beli borongan ikan bandeng mulai terjadi. Kebanyakan para pemilik tambak ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan system borongan.

Berangkat dari semua permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli ikan bandeng dengan borongan tersebut, penulis ingin lebih dalam meneliti tentang kajian ekonomi syariah terhadap transaksi tersebut. Bagaimana pendapat ekonomi syariah terhadap fenomena tersebut. Maka dari itu, tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli borongan ikan bandeng menjadi acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan ekonomi syariah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> M. Syamsudin, "Islam.Nu.or.Id."Fiqh Jual Beli: Syarat Sah Dan Macam-Macamnya". 15/02/2022. <https://Islam.Nu.or.Id/Ekonomi-Syariah/Fiqh-Jual-Beli-Syarat-Sah-Dan-Macam-Macamnya-Xv2re>." (2018).

<sup>4</sup> catharina bista okta Frida, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam*. Penerbit Garudhawaca. Yogyakarta., 2020.

memahami secara mendalam tentang kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah (masyarakat) khususnya daerah Desa kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

## **Metode**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normative bisa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dimana peneliti secara langsung melihat lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan alamiah.<sup>5</sup>

Artinya peneliti akan melakukan dalam konteks lapangan apa saja yang benar-benar terjadi dalam praktik jual beli ikan bandeng secaraborongan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.<sup>6</sup>

Sumber Data yang terdiri dari Data Primer yang dapat dari data-data yang diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kalanganyar. Diantara orang yang terlibat yaitu pemelik tambak, pekerja tambang, pemborong dan penjual ikan bandeng. Sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan juga diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan dalam Teknik Pengumpulan Data terdapat Observasi, Wawancara dan Dukumentasi.<sup>7</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Paparan data ini merupakan dekripsi yang disajikan oleh peneliti untuk mengetahui karakteristik data inti yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan penelitian dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kepada yang berkaitan dengan penelitian ini. Deskripsi data tersebut berasal dari sumber yang meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi.

---

<sup>5</sup> J Efendi, J., & Ibrahim, . . *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kecana. Depok*, 2018.

<sup>6</sup> A Siyoto, S., & Sodik, "Dasar Mrtode Penelitian. Literasi Media Publishing. Sleman" (2015).

<sup>7</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet.*, 2016.

**Tabel 1.** Perbedaan Transaksi Sistem Borongan dan Takaran

Jual beli ikan sistem borongan	Jual beli ikan sistem takaran
1. pemborong atau pembeli tidak mengetahui jumlah dan kualitas ikan yang dibeli.	1. pembeli ikan mengetahui jumlah pasti bobot ikan dan mengetahui langsung bagaimana kualitas ikan yang dibeli.
2. pemborong atau pembeli melakukan pembayaran ikan sebelum melakukan penimbangan ikan dan dengan cara memperkirakan kualitas dan kuantitas ikan	2. pembeli melakukan transaksi atau pembayaran setelah mengetahui kualitas dan kuantitas yang dibeli

Jumlah tambak atau kolam ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo setiap tahun berkurang. Dikarenakan, pada Desa Kalanganyar ada pembangunan perumahan elite yang memanfaatkan kolam ikan bandeng untuk dijadikan perumahan. Berikut penulis memberikan grafik jumlah tambak dalam ikan lima tahun terakhir yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kalanganyar.



**Gambar 1.** Grafik Jumlah tambak ikan 5 tahun terakhir

Praktek jual beli sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan dalam masyarakat, seperti halnya jual beli ikan di dalam tambak. Ikan yang dimaksud adalah Produk yang menurut hampir semua orang dibutuhkan, seperti lauk pauk untuk konsumsi di restoran dan maupun dikonsumsi keluarga. Praktik jual beli ikan di kolam tambak ini sudah lama dilakukan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Orang yang mempunyai tambak ikan sudah terbiasa menjualkan kepada mereka yang menawar ikan dengan harga yang sesuai dengan keinginan pemilik tambak ikan. Cara jual beli ikan di tambak ikan ada dua cara dengan prediksi dan takaran. Namun, yang ditekankan dalam penelitian ini adalah cara jual beli menggunakan sistem prediksi atau borongan (karena masih ada ikan didalam tambak). Tahapan dalam praktik jual beli ikan dengan cara prediksi ataupun borongan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tahap Prediksi atau Memperkirakan
2. Tahap Pembayaran
3. Pengurusan Ikan Dalam Kolam
4. Pemilahan Ikan
5. Penimbangan
6. Pendistribusian Ikan

### **Pembahasan**

Kebiasaan masyarakat di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam jual beli ikan bandeng dalam kolam ikan yang masih belum diketahui kualitas dan kuantitasnya telah dilakukan sejak lama. Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini biasa disebut sebagai *urf* dalam ilmu fiqih. Suatu adat atau '*urf*' dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>9</sup> Tidak bertentangan dengan syariat, Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, Telah berlaku pada umumnya orang muslim, Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah, Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.<sup>10</sup>

Diantara pemborong dan pemilik kolam ikan bandeng memiliki alasan sendiri-sendiri yang menyebabkan mereka memilih sistem jual beli borongan dengan hitungan perkolam. Pemborong memilih jual beli ikan dengan sistem borongan yang ikannya masih berada di dalam kolam karena berharap agar mendapat untung lebih. Sedangkan penjual (pemilik kolam ikan) memiliki alasan tersendiri antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ponari, *Wawancara, Ponari :Kamis, 07/07/2022* (2022).

<sup>9</sup> Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah. El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman." (2011).

<sup>10</sup> Ridho, "Bangil, 12/07/2022. 12.08 WIB" (2022).

<sup>11</sup> Muhammad Syaiku, "Sedati, 09/07/2022. 15.21 WIB" (2022).

1. Pemilik kolam ikan bandeng melakukan jual beli borongan dengan hitungan per kolam secara langsung dikediaman atau di kolamnya, karena pemilik kolam ikan memiliki kesibukan dan pekerjaan lain seperti bisnis lainnya, pedagang warung, dan petani sawah. Sehingga tidak memiliki waktu untuk memanen ikannya sendiri di kolam.
2. Penjual atau pemilik kolam ikan biasanya memiliki kebutuhan mendadak seperti kebutuhan anak sekolah, untuk berobat keluarga dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan pemilik kolam membutuhkan uang cepat sehingga lebih memilih untuk melakukan jual beli sistem borongan dengan hitungan per kolam.
3. Kadangkala si pengepul hanya mau membeli ikan bandeng dengan cara memborong seluruh isi kolam. Sehingga pemilik kolam beranggapan akan lebih cepat menjual ikannya dengan sistem borongan satu kolam langsung dari padi tidak terjual dengan cepat.

Dalam hukum ekonomi syari'ah salah satu syarat jual beli ialah keridhoan diantara penjual dan pembeli. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain sehingga terjadi timbal balik antara sesama manusia (interaksi sosial). Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencarian yang terpuji.

Pelaksanaan jual beli yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalanganayar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan bentuk jual beli dengan sistem borongan atau taksiran dengan memperkirakan objek jual beli tersebut yang dalam hal ini adalah ikan yang masih berada di dalam kolam. Jual beli ikan di dalam kolam yang dilakukan antara pemilik kolam ikan dan pemborong ikan di Desa Sidoarjo secara hukum hampir sesuai dalam hukum ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek, *ijab* dan *qabul* harus memenuhi syarat yaitu: Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, *Qabul* sesuai dengan *ijab*, *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan waktu yang lama.

Jual beli ikan dalam kolam dengan sistem borongan yang dilakukan di Desa Kalanganayar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah termasuk jual beli yang

bersifat *gharar* dan jual beli tersebut adalah tidak sah dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah. Karena, dalam transaksi tersebut pemilik kolam ikan menjual ikan yang masih di dalam kolam belum jelas kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan penjual dan pembeli tidak mengetahui pasti mengenai berapa banyak ikan yang akan didapatkan baik dari segi ukuran dan jenis ikannya. Oleh sebab itu, barang yang di jadikan objek transaksi itu harus sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui kualitas dan kwantitasnya, jika dia mengatakan “Saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka akad tidak sah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَاكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi'dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab larangan jual beli gharar: telaah dari dadist itu termasuk penipuan"*

Hadis di atas memberi penjelasan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang disertai dengan penipuan atau ketidakjelasan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut.<sup>13</sup>

Adapun didalam hadist lain menjelaskan tentang jual beli yang bersifat *gharar*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hashah."*

<sup>12</sup> A Ahmad, abu suja', & Sunarto, *Terjemah Matan Al Ghayah Wattaqrib Makna Gundunljawa Dan Terjemah Indonesia. Al Miftah. Surabaya.*, 2011.

<sup>13</sup> Idris, "Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi). Prenadamedia. Jakarta." (2015). Hal. 159.

Pada sistem jual beli ikan dalam kolam yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini mengandung sifat *gharar* dikarenakan ketidakjelasan kualitas dan kuantitas ikan yang diperjual belikan yang akan merugikan salah satu antara pemilik kolam ikan bandeng dan sipemborong itu sendiri. Jual beli yang bersifat *gharar* ini tidak sah dikarenakan memakan harta orang lain secara batil. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisa':29)*

Pada surat lain dalam Al-Qur'an Allah SWT juga sudah menjeslakan bahwasanya anjuran Allah SWT untuk selalu meminta kejelasan dari hal yang belum diketahui:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوهُ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدُومِينَ ٦

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Al Hujarat:6)*

Dengan banyaknya observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka praktek jual beli ikan bandeng yang masih berada di dalam kolam pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ada yang telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan masih ada yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan sesuai yakni adanya penjual serta pembeli, *ijab* dan *qobul* (pernyataan menjual dan membeli), adanya barang yang diperjual belikan yakni ikan bandeng dan adanya nilai tukar barang.

Akan tetapi pada kasus ini yang masih belum sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah yakni tidak adanya kejelasan barang baik berupa kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga pada kasus jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang telah jelas dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena pasti akan merugikan salah satu pihak anantara kedua pihak.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Praktek jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap memprediksi, tahap pembayaran, pengurusan kolam, pemilahan ikan, penimbangan, dan pengoperan. Dalam proses tahapan pengurusan kolam hingga pengoperan kadangkala tidak dihadiri lagi oleh pemilik kolam, karena sudah dibayar cash di awal. Jual beli dengan system ini kerap kali terjadi salah prediksi jumlah dan kualitas ikan-ikan yang masih berada di dalam kolam tersebut, sehingga sering pula terjadi kerugian pada salah satu pihak baik itu pihak pembeli ataupun penjual (pemilik kolam ikan) karena ketidakjelasan mengenai takaran dan kualitasnya.

Namun demikian, transaksi seperti ini masih terus terjadi dengan alasan: menghemat waktu, memperoleh keuntungan dan prinsip saling tolong-menolong. Praktek jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena jual beli tersebut masih mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*).

## **Daftar Rujukan**

- Ahmad, abu suja', & Sunarto, A. *Terjemah Matan Al Ghayah Wattaqrib Makna Gundunljawa Dan Terjemah Indonesia. Al Miftah. Surabaya., 2011.*
- Al-Majid. *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna Al-Majid. Beras. Jakarta Pusat., 2019.*
- Darmawan, N. *Fiqh Ringkas Jual Beli. Abu Muslim. Jakarta., 2020.*
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kecana. Depok, 2018.*
- Frida, catharina bista okta. *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam. Penerbit Garudhawaca. Yogyakarta., 2020.*
- Idris. "Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi). Prenadamedia. Jakarta." (2015).
- Miharja, Jaya. "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah. El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman." (2011).
- Muhammad Syaiku. "Sedati, 09/07/2022. 15.21 WIB" (2022).

Imam Mawardi, Ahmad Riyan Makruf.

Ponari. *Wawancara, Ponari :Kamis, 07/07/2022* (2022).

Ridho. "Bangil, 12/07/2022. 12.08 WIB" (2022).

Siyoto, S., & Sodik, A. "Dasar Metode Penelitian. Literasi Media Publishing. Sleman" (2015).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet., 2016.*

Syamsudin, M. "Islam.Nu.or.Id."Fiqh Jual Beli: Syarat Sah Dan Macam-Macamnya". 15/02/2022. <https://Islam.Nu.or.Id/Ekonomi-Syariah/Fiqh-Jual-Beli-Syarat-Sah-Dan-Macam-Macamnya-Xv2re>." (2018).